



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 543/Pdt.P/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan PENETAPAN sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

SWIE NGEUK, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir : Malang, 8 Agustus 1953, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, WNI, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta Kav B-5, RT/RW 003/010, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dalam Register Perkara Permohonan Nomor 543/Pdt.P/2021/PN Mlg, tanggal 29 Juni 2021, telah mengajukan Permohonan Perubahan nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No. 642/1953 tertanggal 11 Maret 1959 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Malang tertulis telah lahir SWIE NGEUK anak Perempuan yang disahkan dalam perkawinan bagi suami isteri GOEI HENG HWAT dan TJO GUAT SANG;
- Bahwa Pemohon mempunyai Akte Perkawinan Nomor 728/WNI/1983 tanggal 28 April 2021 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Malang tertulis atas nama SETIONO RAHARJO dan GOEI, SWIE NGEUK;
- Bahwa Pemohon mempunyai Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 51/WNI/1983 tanggal 12 September 1983 atas nama GOEI SWIE NGEUK;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran No. 642/1953 tertanggal 11 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1959 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Malang tertulis telah lahir SWIE NGEUK anak Perempuan yang disahkan dalam perkawinan bagi suami isteri GOEI HENG HWAT dan TJO GUAT SANG diubah/diganti menjadi GOEI, SWIE NGEUK anak Perempuan yang disahkan dalam perkawinan bagi suami isteri GOEI HENG HWAT dan TJO GUAT SANG;

- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon ini untuk penyesuaian dengan KTP, KK dan Akta Perkawinan Pemohon;

- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran No. 642/1953 tertanggal 11 Maret 1959 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Malang tertulis telah lahir SWIE NGEUK anak Perempuan yang disahkan dalam perkawinan bagi suami isteri GOEI HENG HWAT dan TJO GUAT SANG diubah/diganti menjadi GOEI, SWIE NGEUK anak Perempuan yang disahkan dalam perkawinan bagi suami isteri GOEI HENG HWAT dan TJO GUAT SANG;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

- Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran No. 642/1953 tertanggal 11 Maret 1959 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Malang tertulis telah lahir SWIE NGEUK anak Perempuan yang disahkan dalam perkawinan bagi suami isteri GOEI HENG HWAT dan TJO GUAT SANG diubah/diganti menjadi GOEI, SWIE NGEUK anak Perempuan yang disahkan dalam perkawinan bagi suami isteri GOEI HENG HWAT dan TJO GUAT SANG;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;

- Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Hal. 8 dari 8. Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3573054808530006 atas nama SWIE NGEUK, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3573050608070014, atas nama Kepala Keluarga SETIONO RAHARDJO, diberi tanda P-2;
3. Foto copy pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 642/1953 tertanggal 11 Maret 1959 SWIE NGEUK anak Perempuan yang disahkan dalam perkawinan bagi suami isteri GOEI HENG HWAT dan TJO GUAT SANG, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 728/WNI/1983 tanggal 28 April 2021 atas nama SETIONO RAHARDJO dan GOEI, SWIE NGEUK, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 51/WNI/1983 tanggal 12 September 1983 atas nama GOEI SWIE NGEUK, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1, sampai dengan bukti P-5 berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, surat tersebut seluruhnya diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **LILIK INDRAWATI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut
 1. Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran dirubah ;
 - Bahwa nama Pemohon sesuai akte Kelahiran adalah SWIE NGEUK;
 - Bahwa Pemohon menginginkan nama Pemohon dirubah menjadi GOEI, SWIE NGEUK;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan menambahkan nama keluarga GOEI didepan nama Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon didalam Akta Perkawinan tertulis GOEI, SWIE NGEUK;
 - Bahwa Pemohon ingin namanya di Akte Kelahiran dirubah karena ingin disesuaikan dengan surat-surat yang telah ada yaitu KTP, KK dan Akta

Hal. 8 dari 8. Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan;

2. Saksi **JULIA ANGGRAINI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran dirubah ;
- Bahwa nama Pemohon sesuai akte Kelahiran adalah SWIE NGEUK;
- Bahwa Pemohon menginginkan nama Pemohon dirubah menjadi GOEI, SWIE NGEUK;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menambahkan nama keluarga GOEI didepan nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon didalam Akta Perkawinan tertulis GOEI, SWIE NGEUK;
- Bahwa Pemohon ingin namanya di Akte Kelahiran dirubah karena ingin disesuaikan dengan surat-surat yang telah ada yaitu KTP, KK dan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat PENETAPAN ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon PENETAPAN;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran No. 642/1953 tertanggal 11 Maret 1959 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Malang tertulis telah lahir SWIE NGEUK anak Perempuan yang disahkan dalam perkawinan bagi suami isteri GOEI HENG HWAT dan TJO GUAT SANG diubah/diganti menjadi GOEI, SWIE NGEUK anak Perempuan yang disahkan dalam perkawinan bagi suami isteri GOEI HENG HWAT dan TJO GUAT SANG;

Hal. 8 dari 8. Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3573054808530006 atas nama SWIE NGEUK yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan bukti P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573050608070014, atas nama Kepala Keluarga SETIONO RAHARDJO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tercantum alamat rumah Pemohon di Jalan Soekarno Hatta Kav B-5, RT/RW 003/010, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dari bukti-bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **LILIK INDRAWATI** dan **JULIA ANGGRAINI**, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran No. 642/1953 tertanggal 11 Maret 1959 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Malang tertulis telah lahir SWIE NGEUK anak Perempuan yang disahkan dalam perkawinan bagi suami isteri GOEI HENG HWAT dan TJO GUAT SANG diubah/diganti menjadi GOEI, SWIE NGEUK anak Perempuan yang disahkan dalam perkawinan bagi suami isteri GOEI HENG HWAT dan TJO GUAT SANG;

Hal. 8 dari 8. Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa nama Pemohon didalam Akta Kelahiran tertulis atas nama SWIE NGEUK;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan menambahkan nama GOEI;
4. Bahwa nama SWIE NGEUK dengan GOEI, SWIE NGEUK adalah 1 (satu) orang yang sama;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon disesuaikan dengan Akta Perkawinan sehingga tidak kesulitan didalam mengurus keperluan pemohon ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu "Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran No. 642/1953 tertanggal 11 Maret 1959 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Malang tertulis telah lahir SWIE NGEUK anak Perempuan yang disahkan dalam perkawinan bagi suami isteri GOEI HENG HWAT dan TJO GUAT SANG diubah/diganti menjadi GOEI, SWIE NGEUK anak Perempuan yang disahkan dalam perkawinan bagi suami isteri GOEI HENG HWAT dan TJO GUAT SANG;" ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran No. 642/1953 tertanggal 11 Maret 1959 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Malang tertulis telah lahir SWIE NGEUK anak Perempuan yang disahkan dalam perkawinan bagi suami isteri GOEI HENG HWAT dan TJO GUAT SANG berdasarkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 51/WNI/1983 tanggal 12 September 1983 atas nama GOEI SWIE NGEUK (bukti P-4) dan nama tersebut telah digunakan dalam surat Akta Perkawinan milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum karena perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon untuk mengurus surat lainnya dan dokumen/surat kependudukan Pemohon agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan

Hal. 8 dari 8. Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan perdata dan / atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, dan perubahan nama termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang- Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu";

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan/penggantian nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) diatas, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk (*vide Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan/penggantian Undang- Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*) dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (*vide Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-3 (tiga) diatas, oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Catatan Sipil Malang, maka Hakim berpendapat bahwa salinan penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Malang, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada

Hal. 8 dari 8. Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka petitem angka 4 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran No. 642/1953 tertanggal 11 Maret 1959 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Malang tertulis telah lahir SWIE NGEUK anak Perempuan yang disahkan dalam perkawinan bagi suami isteri GOEI HENG HWAT dan TJO GUAT SANG diubah/diganti menjadi GOEI, SWIE NGEUK anak Perempuan yang disahkan dalam perkawinan bagi suami isteri GOEI HENG HWAT dan TJO GUAT SANG;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **6 JULI 2021** oleh **SUGIYANTO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Malang **PENETAPAN** tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **MOHAMMAD NASIR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

MOHAMMAD NASIR, S.H.

SUGIYANTO, S.H.

Perincian Biaya :

Hal. 8 dari 8. Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
PNPB	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya pengadaan	: Rp. <u>6.000</u>
J u m l a h	: Rp. 116.000,-

terbilang : (seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8. Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2021/PN MG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)